

PERDA KAB. SEMARANG NO. 9, LD 2023/NO.9. TLD NO. 8, 25 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

ABSTRAK

- Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur perlu dilakukan pembangunan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.24 Tahun 2019; UU No.11 Tahun 2023; PP No.24 Tahun 2022; PERPRES No.142 Tahun 2018; PERDA PROV JATENG No.5 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Perencanaan Dan Pendataan Ekonomi Kreatif; Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Hak Dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif; Komite Ekonomi Kreatif; Infrastruktur Ekonomi Kreatif; Insentif; Pendanaan Ekonomi Kreatif; Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2023.
- Penjelasan : 7 hlm.